



BATAN

PERATURAN  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR : 174/KA/X/2010  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM SATUAN PENGAMANAN  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, ditetapkan mengenai pakaian seragam Satuan Pengamanan;
  - b. bahwa untuk keseragaman pakaian dan meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja pada Satuan Pengamanan perlu menetapkan pakaian seragam Satuan Pengamanan BATAN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pakaian Seragam Satuan Pengamanan BATAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PAKAIAN SERAGAM SATUAN PENGAMANAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Seragam Satuan Pengamanan BATAN yang selanjutnya disebut Gam Satpam BATAN adalah pakaian yang dilengkapi dengan atribut tertentu yang dipakai dan digunakan oleh personil Satuan Pengamanan BATAN untuk melaksanakan tugasnya.
2. Satuan Pengamanan BATAN adalah Pegawai Negeri Sipil BATAN yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan BATAN.
3. Atribut Gam Satpam adalah segala bentuk tanda yang dapat menunjukkan kompetensi, kualifikasi, dan identitas pengguna yang dipasang pada Gam Satpam.



- 3 -

#### Pasal 2

Gam Satpam BATAN berikut atributnya diberikan 2 (dua) stel setiap tahun.

#### Pasal 3

Gam Satpam BATAN terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH); dan
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

#### Pasal 4

Gam Satpam PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. stelan safari warna hitam bagi pria dan wanita;
- b. sepatu rendah warna hitam bagi pria dan sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm bagi wanita;
- c. kaos kaki warna hitam;
- d. kaos oblong warna hitam;
- e. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
- f. atribut, terdiri atas:
  1. papan nama terbuat dari bahan mika berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dilapisi resin;
  2. kompetensi Kepolisian Terbatas (Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama) terbuat dari logam; dan
  3. pin logo BATAN terbuat dari logam warna kuning emas.

#### Pasal 5

Gam Satpam PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. baju kemeja lengan panjang warna hitam dan memakai lap pundak bagi pria dan wanita;
- b. celana panjang tanpa rampel berwarna hitam bagi pria dan wanita;



- 4 -

- c. sepatu tinggi (3/4) warna hitam bagi pria dan sepatu pantofel tinggi warna hitam dengan tumit setinggi 5 (lima) cm bagi wanita;
- d. kaos kaki warna hitam;
- e. kaos oblong warna hitam;
- f. ikat pinggang nilon warna hitam;
- g. topi pet warna hitam; dan
- h. atribut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Gam Satpam BATAN hanya dibenarkan dalam melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan BATAN/tempat kerja.
- (2) Penggunaan Gam Satpam di luar lingkungan BATAN/tempat kerja, wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari atasan.
- (3) Penggunaan Gam Satpam BATAN diatur sebagai berikut:
  - a. PSH dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas harian di area kerjanya;
  - b. PDL dipakai dan digunakan pada area yang berhubungan dengan kegiatan tugas lapangan dan dinas malam hari.
- (4) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Gam Satpam BATAN dapat dilengkapi dengan jaket warna hitam.
- (5) Gam Satpam BATAN tidak digunakan dalam melaksanakan tugas khusus (pengamanan tertutup).
- (6) Bentuk dan spesifikasi Gam Satpam BATAN berikut atributnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- 5 -

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2010  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,  
dan Hubungan Masyarakat,

Yaziz Hasan



BATAN

LAMPIRAN PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 174/KA/X/2010

TANGGAL : 4 Oktober 2010

### BENTUK DAN SPESIFIKASI GAM SATPAM BATAN BERIKUT ATRIBUTNYA

#### 1. Pakaian Sipil Harian (PSH)

BENTUK/GAMBAR			
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	TAMPAK SAMPING	TAMPAK BELAKANG
			
SPESIFIKASI			
BAJU	CELANA		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Model baju jenis Safari;</li><li>• Jenis bahan Bellini Texpro No. 24 atau setara, warna hitam pekat;</li><li>• Bagian pundak dipasang padding dengan jenis kapas safari;</li><li>• Bagian badan dalam memakai puring dengan jenis bahan Dormeuil England/setara;</li><li>• Sisi depan baju bagian dalam dipasang pelapis dengan jenis bahan cuvner no.1/setara;</li><li>• Bagian dada kiri luar memakai saku/kantong model bobok dan bagian dalamnya memakai saku rahasia;</li><li>• Bagian depan bawah sebelah kiri dan kanan dipasang saku vertikal/lurus model bobok;</li><li>• Bagian bawah belakang memakai belahan;</li><li>• Kancing baju jenis Italy/setara warna hitam mengkilat;</li><li>• Benang jahit jenis Astra/setara warna hitam.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Model celana panjang, tidak memakai rampel;</li><li>• Jenis bahan Bellini Texpro No. 24 atau setara, warna hitam pekat;</li><li>• Bagian belakang dipasang 2 (dua) saku (kanan dan kiri);</li><li>• Saku kanan memakai tutup dan kancing warna hitam mengkilat, sedangkan saku kiri tanpa tutup;</li><li>• Bagian samping kanan dan kiri atas memakai saku model lurus (vertikal);</li><li>• Benang jahit jenis Astra/setara warna hitam.</li></ul>		



BATAN

- 2 -

## 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

<b>BENTUK/GAMBAR</b>			
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	TAMPAK SAMPING	TAMPAK BELAKANG
			
<b>SPESIFIKASI</b>			
<p style="text-align: center;"><b>BAJU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Model baju kemeja lengan panjang dengan memakai lap pundak;</li><li>• Jenis bahan Bellini Texpro No. 24 atau setara, warna hitam pekat;</li><li>• Bagian dada kiri dan kanan dipasang saku/kantong dilengkapi tutup dan kancing warna hitam mengkilat;</li><li>• Bagian bawah samping kiri dan kanan memakai belahan;</li><li>• Kancing baju jenis Italy/setara warna hitam mengkilat;</li><li>• Benang jahit jenis Astra/setara warna hitam.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>CELANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Model celana panjang, tidak memakai rampel;</li><li>• Jenis bahan Bellini Texpro No. 24 atau setara, warna hitam pekat;</li><li>• Bagian belakang dipasang 2 (dua) saku (kanan dan kiri);</li><li>• Saku kanan memakai tutup dan kancing warna hitam mengkilat, sedangkan saku kiri tanpa tutup;</li><li>• Bagian samping kanan dan kiri atas memakai saku model lurus (vertikal);</li><li>• Benang jahit jenis Astra/setara warna hitam.</li></ul>		



BATAN

- 3 -

### 3. Kelengkapan PSH dan PDL

BENTUK/GAMBAR	SPEKIFIKASI
<p><b>1. SEPATU RENDAH</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari kulit warna hitam;</li><li>• Jenis/model : Standar POLRI/TNI;</li><li>• Bagi pria sepatu rendah dan bagi wanita sepatu pantofel rendah dengan tumit setinggi 5 cm;</li><li>• Dipakai pada saat mengenakan seragam PSH.</li></ul>
<p><b>2. SEPATU TINGGI</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari kulit warna hitam;</li><li>• Jenis/model : Standar POLRI/TNI;</li><li>• Bagi pria sepatu tinggi dan bagi wanita sepatu pantofel tinggi dengan tumit setinggi 5 cm;</li><li>• Dipakai pada saat mengenakan seragam PDL.</li></ul>
<p><b>3. KAOS KAKI</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari cotton warna hitam polos;</li><li>• Jenis/model : Standar POLRI/TNI.</li></ul>
<p><b>4. KAOS OBLONG</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari cotton warna hitam;</li><li>• Jenis/model : Standar POLRI/TNI.</li></ul>
<p><b>5. IKAT PINGGANG</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari kain nilon warna hitam;</li><li>• Jenis/Model : Standar POLRI/TNI;</li><li>• Kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dan dicetak logo BATAN dengan diameter 3 cm.</li></ul>
<p><b>6. TOPI PET</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari bludru warna hitam;</li><li>• Sisi depan dibordir logo BATAN warna kombinasi dan dibawah logo dibordir tulisan BATAN warna kuning emas;</li><li>• Pet memakai bordir padi dan kapas warna kuning emas;</li><li>• Dibawah tulisan BATAN dibordir berupa garis/strip mendatar warna kuning emas dengan lebar 5 mm;</li><li>• Sisi kanan dibordir nama personal warna kuning emas;</li><li>• Sisi kiri dibordir nama kawasan kerja warna kuning emas.</li></ul>
<p><b>7. JAKET</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warna hitam polos;</li><li>• Bahan terbuat dari kulit/kain;</li><li>• Pada dada kiri dibordir logo BATAN warna kuning emas diameter 3 cm;</li><li>• Di bawah logo dibordir tulisan BATAN warna kuning emas.</li></ul>





BATAN

- 4 -

#### 4. Atribut Gam Satpam

<b>BENTUK/GAMBAR</b>	<b>SPESIFIKASI</b>
<p><b>1. PAPAN NAMA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran (PxL) = 8 x 2 cm;</li><li>• Bahan terbuat dari mika dengan warna dasar hitam dilapisi resin;</li><li>• Tulisan warna putih dengan jenis Arial;</li><li>• Memakai peniti/jarum berbentuk tusuk;</li><li>• Dipasang/dilekatkan pada dada kanan.</li></ul>
<p><b>2. KOMPETENSI KEPOLISIAN TERBATAS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan Terbuat dari logam berpeniti;</li><li>• Jenisnya antara lain tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama;</li><li>• Dipasang/dilekatkan pada dada kiri.</li></ul>
<p><b>3. PIN</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan terbuat dari logam warna kuning emas;</li><li>• Logo BATAN berbentuk bulat cembung, diameter 2.2 cm, dengan pengait jarum tusuk;</li><li>• Dipasang/dilekatkan pada krah baju kiri.</li></ul>

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,  
dan Hubungan Masyarakat,

Yaziz Hasan